



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR
24 TAHUN 2018 TENTANG DOSEN TIDAK TETAP INDUK DOSEN KHUSUS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu penyesuaian dengan tantangan akan kebutuhan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK diusulkan oleh Rektor atau oleh Kepala Departemen.
- (2) Usulan calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK yang diusulkan oleh Rektor, mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Usulan oleh Rektor akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Terbatas dengan mengundang Dekan dan Kepala Departemen terkait;
 - b. Apabila Rapat sebagaimana disebutkan huruf a menyetujui usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK, Rektor mengirim surat kepada Dekan untuk meminta calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan;
 - c. Dekan melalui Kepala Departemen meminta calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Prosedur dan tahapan untuk mengusulkan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (3) Usulan calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK yang diusulkan oleh Kepala Departemen mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan

- berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan dosen;
- b. Berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan meminta persetujuan dari Komite Pertimbangan Fakultas;
 - c. Berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK kepada Rektor;
 - d. Apabila Rektor menyetujui usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK, Rektor mengirim surat kepada Dekan untuk meminta calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan;
 - e. Dekan melalui Kepala Departemen meminta calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Prosedur dan tahapan untuk mengusulkan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2020




REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG DOSEN TIDAK TETAP INDUK DOSEN KHUSUS DI
 LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

